

## **EDUKASI KPM PKH MENGENAI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI DESA DADAKITAN KABUPATEN TOLITOLI**

**Muhammad Iqbal<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>*Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli  
Jl. Madako No. 01 Kelurahan Tambun Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah  
\*E-mail: muhammadiqbal@umada.ac.id*

### **ABSTRAK**

Dimulai tahun 2021, jumlah penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) selalu mengalami perubahan pada tahap penyaluran. Terlebih lagi jika nama penerima tidak muncul kembali dalam data bayar padahal masih layak (eligible), atau jumlah nominal bantuan PKH yang seharusnya diterima tidak sesuai. Kondisi ini juga terjadi di Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Beberapa peserta mengeluh dan meminta kejelasan program tersebut. Karena itu dirasa penting untuk mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa edukasi KPM PKH mengenai kebijakan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Februari 2023 bertempat di Dusun Mae Desa Dadakitan yang diikuti 27 peserta. Penyampaian materi dielaborasi dengan beberapa metode, diantaranya: ceramah, dialog, diskusi kelompok, tanya jawab, dan menyimak gambar dan film. Kelas menjadi semakin hidup dengan menyisipkan *ice breaking*. Hasilnya, para peserta menjadi sangat antusias mengikuti materi yang diberikan, mendapat pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pemutakhiran data. Peserta juga menyatakan berkeinginan mengecek dan memeriksa data kependudukan secara mandiri dan terpadu. Pemerintah Desa Dadakitan berharap kegiatan PKM juga ditujukan kepada masyarakat penerima program bansos lainnya.

Kata Kunci :Edukasi KPM PKH, Kebijakan Pengelolaan DTKS, Desa Dadakitan

### **ABSTRACT**

*Starting in 2021, the number of beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) social assistance has changed at the distribution stage. The problem is the name of the beneficiary does not reappear in the payment data even though it is eligible or the nominal PKH assistance is not appropriate. This condition also occurs in Dadakitan Village, Baolan District, Tolitoli Regency, Central Sulawesi. Some of the participants complained and asked for clarity on the program. For this reason, hold Community Service activity (PKM) in educating KPM PKH regarding Integrated Social Welfare Data management policies (DTKS). This activity was on February 20, 2023, at Mae, Dadakitan Village, attended by 27 participants. Submission of material is with several methods, including lectures, dialogues, group discussions, questions and answers, and listening to pictures and films. The class becomes more lively by inserting ice breaking. As a result,*

*the participants became very enthusiastic about the material provided and gained knowledge and understanding of the importance of updating data. Participants also stated that they wanted to check and examine population data independently and in an integrated manner. The Dadakitan Village Government hopes that similar activities will be aimed at other beneficiary communities of the social assistance program.*

*Keywords: Educating KPM PKH, Policy of DTKS Management, Dadakitan Village*

## **PENDAHULUAN**

Program Keluarga Harapan atau disingkat PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1). Keluarga tersebut harus memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial untuk ditetapkan sebagai KPM PKH (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

PKH telah ada di Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah sejak tahun 2014, termasuk di Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Pada akhir tahun 2022, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Dadakitan sebanyak 183 keluarga, dengan realisasi bantuan tahap IV senilai Rp. 131.100.000,- (Sumber: Arsip Pendamping, SP2D Tahap 4 Tahun 2022). KPM tersebut tersebar disemua dusun Desa Dadakitan, dari Daleg hingga Batunobotak. Jumlah ini naik dari tahap sebelumnya yaitu 176 KPM. Dari data tersebut, ada penambahan KPM baru, namun ada juga yang keluar dari data bayar (hasil wawancara dengan Verawaty, Pendamping Sosial Kecamatan Baolan pada 15 Februari 2023). Dengan demikian, jumlah penerima masih berpotensi mengalami perubahan, termasuk pada tahun 2023. Padahal KPM PKH yang masuk dalam data bayar, dapat dipastikan masih dapat menerima bansos PKH sepanjang dinyatakan layak (eligible) sebagai penerima. Masalah lainnya, beberapa KPM PKH mengeluhkan jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan yang diterima sebelumnya.

Berdasarkan temuan observasi, ditemukan sejumlah fakta yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu:

1. Ketidaksiapan Pemerintah Desa Dadakitan dalam merespon isi kebijakan, yaitu Permensos No.3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS, terutama melakukan pemutakhiran data dan pengusulan DTKS bagi masyarakat kurang mampu secara besar-besaran dengan dukungan sumber daya yang terbatas,

2. Pemerintah Desa Dadakitan kesulitan mengidentifikasi penyebab KPM PKH tidak masuk kembali dalam data bayar penerima bansos PKH, atau menjadi penerima baru.
3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat miskin masih rendah untuk melakukan pengecekan atau perbaikan data pribadi secara mandiri, dan terpadu serta menganggap hal sepele, padahal sosialisasi dan advokasi rutin dilakukan oleh Pendamping Sosial, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa Dadakitan.
4. Di level bawah sebagai implementor kebijakan, Pendamping Sosial Kecamatan Baolan hingga Aparat Pemerintah Desa Dadakitan belum memahami dengan baik proses pengelolaan DTKS di tingkat pusat hingga ditentukan sebagai penerima bansos PKH, sehingga sulit memberikan kepastian kepada KPM atau masyarakat.

Besarnya kepedulian pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan dibuktikan dengan meregulasi kebijakan Bantuan Sosial. Ini dilakukan sebagai bentuk pilihan pemerintah agar tujuan program dapat terlaksana dengan baik. Thomas R Dye (Soenarko, 2003:41) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“whatever government choose to do or not to do”*. Artinya, kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam buku berjudul *Implementing Public Policy*, Anderson (Hill & Hupe, 2002) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintahan. Salah satunya melalui perubahan kebijakan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bantuan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021, bahwa: *“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial”*.

Dari 4 (empat) permasalahan yang disebutkan di atas, maka penting untuk mengedukasi KPM PKH terutama Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar KPM dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan kebijakan, prosedur pemutakhiran data yang tepat, proses pengelolaan DTKS, hingga bisnis proses PKH. Disamping itu, dengan adanya edukasi dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat miskin terhadap pentingnya kualitas data yang diberikan.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian diawali dengan melakukan koordinasi bersama aparat pemerintah Desa Dadakitan, dan Pendamping Sosial Kecamatan Baolan berkaitan metode penyampaian dan pokok-pokok materi

yang akan disampaikan. Selain itu juga membahas siapa-siapa saja peserta yang diundang, penentuan waktu dan lokasi kegiatan.

Berdasarkan hasil survey mandiri dan koordinasi, disepakati bahwa bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berupa edukasi kepada KPM PKH mengenai Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan PKM akan dilaksanakan pada hari Senin, 20 Februari 2023 berlokasi di Dusun Mae Desa Dadakitan Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, dengan mengundang seluruh penerima PKH Dusun Mae yang berjumlah 30 peserta atau 1 dari 7 kelompok PKH Desa Dadakitan.

Pembagian kelompok ini dimaksudkan agar kegiatan pemberian materi lebih berjalan efektif dan efisien (hasil wawancara dengan Verawaty, Pendamping Sosial Kecamatan Baolan pada 15 Februari 2023). Kebanyakan dari peserta yang hadir, adalah ibu-ibu KPM PKH, karena namanya terdaftar sebagai penerima di tahap IV Tahun 2022.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di rumah ketua kelompok PKH Dusun Mae, setelah pemerintah Desa Dadakitan dan Pendamping Sosial meminta izin ke pemilik rumah. Adapun pertimbangan memilih lokasi ini agar lebih memahami lingkungan sosial ekonomi KPM di sekitar tempat tinggal.

Prosedur pelaksanaan kegiatan ini mengikuti metode Siregar *et al.*, (2021), yaitu: narasumber membawakan materi melalui pertemuan langsung atau tatap muka. Metode pemberian materi dilakukan dengan ceramah, dialog, tanya jawab, diskusi kelompok, menyimak gambar dan film.

Adapun alat dan bahan penunjang kegiatan, yaitu laptop dan *infocus* sebagai alat bantu presentase, materi presentasi dalam bentuk *file power point* yang dilengkapi dengan gambar-gambar dan animasi interaktif, kertas kuarto dan alat tulis serta kamera atau gawai untuk mendokumentasikan kegiatan. Dalam proses pelaksanaannya, alat dan bahan dapat dioperasikan dengan baik di tempat kegiatan. Adapun tahapan pelaksanaan PKM, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan kegiatan PKM

Tahap	Kegiatan
1	Survei lokasi PKM
2	Diskusi bersama pemerintah desa dan Pendamping Sosial mengenai metode penyampaian , materi, lokasi kegiatan, jadwal, dan peserta.
3	Menyiapkan surat izin melaksanakan kegiatan PKM
4	Menyiapkan alat dan bahan PKM
5	Evaluasi dan finalisasi persiapan
6	Kegiatan inti PKM (pemaparan materi, diskusi, dokumentasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Dusun Mae Desa Dadakitan dalam bentuk edukasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini dilatarbelakangi hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial PKH. Dimulai tahun 2021 hingga saat ini, jumlah penerima bansos PKH selalu mengalami perubahan pada tahap penyaluran. Terlebih lagi jika nama penerima tidak muncul kembali dalam data bayar padahal masih layak (eligible), atau mengalami perubahan jumlah nominal bantuan PKH yang seharusnya diterima. Kondisi ini tentu berbeda pada saat pandemi covid 19, dimana jumlah penerima yang masih layak sama di setiap tahap penyaluran. Perubahan jumlah hanya terjadi jika KPM PKH keluar dari kepersertaan, pindah alamat, tidak ditemukan, graduasi, dan tidak lagi memiliki komponen PKH (Iqbal, 2022).

Saat berada di lokasi pertemuan, narasumber dibantu Pendamping Sosial Desa Dadakitan terlebih dahulu mempersiapkan alat dan bahan materi presentasi yang dibawa, lalu menampilkan nama kegiatan PKM dengan alat bantu laptop dan *infocus* sebagai pengganti spanduk. Selanjutnya mengawali dengan perkenalan diri narasumber, yang dipandu oleh Pendamping Sosial Desa Dadakitan. Narasumber memberikan pengantar terkait Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan menggali informasi terkait pentingnya melakukan pemutakhiran data kependudukan. Pengetahuan awal yang diperoleh narasumber, yaitu: 1) Masih banyak yang mengeluhkan jumlah bansos PKH yang diterima tidak sesuai atau berkurang; 2) Tidak lagi menjadi penerima bansos PKH padahal dianggap masih memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai penerima; 3) Beberapa KPM mengaku telah berupaya memperbaiki data kependudukan mereka yang dianggap masih keliru, namun tetap juga tidak masuk sebagai penerima di tahap berikutnya.

Setelah memperoleh informasi tersebut, narasumber memberikan penjelasan pentingnya memahami maksud, tujuan dan isi Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan beberapa penyebab permasalahan yang disebutkan di atas.

Menurut narasumber, proses pengelolaan DTKS berdasarkan Permensos No.3 Tahun 2021 tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, menjelaskan Mensos, Pemda & Ruta Miskin melakukan perbaikan data, Mensos sebagai penanggung jawab Pengelola Data Terpadu, dan menetapkan Data Terpadu. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan kewenangan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota, dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi dan nasional.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan beberapa penyebab jumlah nominal bansos PKH yang diterima tidak sesuai, nama penerima tidak masuk dalam data bayar, dan penambahan KPM baru, yaitu: 1) Data NIK/No KK tidak valid capil; 2) Data Dapodik tidak terindikasi sistem; 3) Perbedaan nama dan NIK pengurus dengan nama dan NIK di rekening KPM, 4) Komponen belum masuk DTKS; 5) Double bansos dalam 1 KK dengan pengurus berbeda; 6) Belum melakukan perekaman eKTP; 7) Komponen sekolah berusia lebih dari 20 tahun; 8) Komponen Ibu Hamil, dan disabilitas belum terindikasi di sistem; 9) Status sosial pekerjaan yang mumpuni di KK; dan 10) permasalahan lainnya.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Dusun Mae Desa Dadakitan terlaksana dengan baik dan lancar sesuai rencana dan hasil diskusi bersama pihak-pihak terkait. Peserta yang hadir umumnya adalah ibu-ibu KPM PKH, dengan jumlah 27 orang. Sebanyak 3 peserta tidak hadir, dengan alasan tidak berada di tempat, sakit dan tidak ada yang mewakili, dan tidak

menerima informasi. Dengan tingkat kehadiran mencapai 90 %, kegiatan ini mendapatkan respon positif dari KPM PKH dan apresiasi dari pemerintah Desa Dadakitan agar dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Metode kegiatan PKM yang dilakukan terbukti dapat meningkatkan antusiasme peserta saat menerima materi. Wawasan dan pengetahuan peserta meningkat dengan baik, mulai paham dengan Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyatakan keinginan untuk mengecek dan memeriksa data kependudukan secara mandiri dan terpadu. Hal ini tidak terlepas dari mengelaborasi beberapa metode dalam proses pemberian materi, diantaranya: ceramah, dialog, diskusi kelompok, tanya jawab, dan menyimak gambar dan film. Kelas menjadi semakin hidup dengan menyisipkan *ice breaking*, atau semacamnya.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Dusun Mae Desa Dadakitan terlaksana dengan lancar dengan dihadiri 27 peserta (90%). Narasumber menjelaskan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan beberapa penyebab jumlah nominan bantuan PKH tidak sesuai, dan jumlah penerima yang mengalami perubahan pada saat penyaluran. Dengan mengelaborasi beberapa metode penyampaian materi, terbukti dapat meningkatkan antusiasme peserta. Peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya melakukan pemutakhiran data dan berkeinginan mengecek dan memeriksa data kependudukan secara mandiri dan terpadu. Pemerintah Desa Dadakitan berharap kegiatan PKM juga ditunjukkan kepada masyarakat penerima program bansos lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hill, P., & Hupe, A. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. SAGE Publications. [http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan\\_Digital\\_2/PUBLIC\\_POLICY\\_Implementing\\_Public\\_Policy\\_\(2002\).pdf](http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/PUBLIC_POLICY_Implementing_Public_Policy_(2002).pdf)
- Iqbal, M. (2022). IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN NALU. *Media Bina Ilmiah*, 17(4), 713-728.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Panduan pelaksanaan PKH 2020* (pp. 3–14).
- Siregar, E. S. Y., Ghazali, T. M., Rosmasita, Manurung, D. F., Siburian, J. P., Rahimah, I., Ginatha, S., Rao, A., Wahyuni, E., & Sahraini. (2021). Gemar Makan Ikan untuk Kecerdasan Anak Sekolah di MTS Al-Maidar Pandan

Kabupaten Tapanuli Tengah. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 6(3), 455–464.

<https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i3.5322>

Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

SP2D Penyaluran Bantuan Sosial PKH Desa Dadakitan Tahun 2020 – 2022  
(Sumber: Kementerian Sosial RI/ Arsip Pendamping Sosial)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin